



BUPATI PINRANG

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR : 56 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka agar pelaksanaannya berjalan secara optimal perlu menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pinrang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;

↑

5. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
6. Orang perseorangan adalah pelaksana konstruksi yang melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang bersiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil;
7. *Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUIJK*, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi;
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUIJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten;
9. *Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;*
10. *Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;*
11. *Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;*
12. *Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;*
13. *Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.*
14. *Sertifikat adalah:*
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
15. *Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.*
16. *Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.*


f

17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
18. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
19. *Kekayaan Bersih* adalah *kekayaan kotor dikurangi semua hutang, nilai tanah dan nilai bangunan.*
20. Tenaga ahli tetap adalah tenaga ahli bersertifikat yang dipekerjakan oleh badan usaha jasa konstruksi dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait *ketenagakerjaan.*
21. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai penanggung jawab badan usaha.
22. Penanggung Jawab Teknik (PJT) adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam *operasionalisasi badan usaha jasa konstruksi.*
23. Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan satu klasifikasi tertentu yang dimiliki badan usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
24. *Batasan nilai satu pekerjaan* adalah *jumlah maksimal nilai satu paket pekerjaan yang mampu dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana Jasa Konstruksi.*
25. Jumlah paket sesaat adalah jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh badan usaha pelaksana jasa konstruksi pada waktu yang bersamaan.
26. *Kemampuan melaksanakan paket* adalah *jumlah seluruh nilai pekerjaan yang pada saat bersamaan mampu dikerjakan oleh badan usaha jasa konstruksi.*
27. Jumlah paket pekerjaan (N) adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) *tahun terakhir.*
28. Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) adalah nilai kontrak tertinggi yang pernah dilakukan oleh penyedia pekerjaan konstruksi pada subklasifikasi yang sejenis selama kurun waktu tertentu dan dihitung dengan menggunakan metode nilai pekerjaan sekarang (*present value*).
29. Nilai kumulatif pekerjaan adalah jumlah seluruh nilai pekerjaan yang pernah dikerjakan selama kurun waktu tertentu dan dihitung dengan menggunakan metode nilai pekerjaan sekarang (*present value*)

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.



BAB III
PERSYARATAN PERMOHONAN IUJK

Pasal 3

- (1) Orang perseorangan atau Badan Usaha yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Permohonan Izin Baru;
 - b. Perpanjangan Izin;
 - c. Perubahan Data; dan
 - d. Penutupan Izin.

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Baru

Pasal 4

Persyaratan permohonan untuk izin baru antara lain :

- a. Mengajukan Permohonan IUJK Nasional yang ditujukan kepada Bupati Pinrang Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan Materai secukupnya;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. *Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi;*
- d. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- e. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat keterampilan (SKT) dari penanggungjawab teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah *diregistrasi oleh lembaga ;*
- f. Fotocopy kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)
- g. Fotocopy NPWP BUJK ;
- h. *Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha ;*
- i. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; dan
- j. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;

Bagian Kedua

Perpanjangan Izin

Pasal 5

Persyaratan perpanjangan izin antara lain :

- a. Mengajukan Permohonan Perpanjangan IUJK yang ditujukan kepada Bupati Pinrang Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan materai secukupnya;
- b. IUJK lama ;
- c. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;



- d. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJU-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- e. Fotocopy Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) ;
- f. Fotocopy NPWP BUJK ;
- g. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha ;
- h. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
- i. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- j. Laporan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.

Bagian Ketiga

Perubahan Data

Pasal 6

Persyaratan untuk Permohonan Perubahan Data antara lain :

- a. Mengajukan Permohonan Perubahan Data IUJK yang ditujukan kepada Bupati Pinrang Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan materai secukupnya ;
- b. IUJK Asli ;
- c. Fotocopy Akta Perubahan Nama Direksi/Pengurus (Perubahan data Nama Direksi/Pengurus) ;
- d. Surat Keterangan Domisili BUJK yang dikeluarkan Kelurahan setempat (Perubahan Alamat) ;
- e. Fotocopy Akta Perubahan BUJK (Perubahan Nama BUJK) ; dan
- f. Sertifikat Badan Usaha (Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha).

Bagian Keempat

Penutupan Izin

Pasal 7

Persyaratan untuk Permohonan Penutupan Izin antara lain :

- a. Mengajukan Permohonan Penutupan IUJK yang ditujukan kepada Bupati Pinrang cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan materai secukupnya ;
- b. IUJK Asli ;
- c. Surat Pajak Nihil yang diperoleh dari Kantor Pajak setempat.

BAB IV

KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Pasal 8

- (1) Sertifikasi keterampilan kerja dan sertifikasi keahlian kerja dilakukan melalui klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

- (2) Jenis-jenis klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi ditetapkan oleh Lembaga.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrikal;
 - e. tata lingkungan; dan
 - f. manajemen pelaksanaan.
- (4) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga ahli; dan
 - b. tenaga terampil.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas subkualifikasi:
 - a. muda;
 - b. madya; dan
 - c. utama.
- (6) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas subkualifikasi:
 - a. kelas tiga;
 - b. kelas dua; dan
 - c. kelas satu.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN KARTU TANDA DAFTAR (SKA/SKT) UNTUK USAHA ORANG PERSEORANGAN


Pasal 9

Tata Cara Pemberian Kartu Tanda Daftar untuk Usaha Orang Perseorangan antara lain :

- a. Mengajukan permohonan kepada Bupati/SKPD yang berwenang dengan materai secukupnya;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Fotocopy IUJK;
- d. Fotocopy SITU dan SIUP;
- e. Pas Foto Ukuran 3x4 4 Lembar;
- f. Fotocopy NPWP;
- g. Fotocopy TDP;
- h. Fotocopy SKA/SKT;
- i. Mengisi formulir kartu tanda daftar usaha orang perseorangan;
- j. Registrasi kartu tanda daftar; dan
- k. Mengambil kartu tanda daftar yang telah di tandatangani.

Pasal 10

Klasifikasi Bidang Usaha Jasa Perencanaan terdiri dari :

- a. Bidang Usaha Jasa Perencanaan Arsitektur;
 - b. Bidang Usaha Jasa Perencanaan rekayasa (engineering); dan
 - c. Bidang Usaha Jasa Perencanaan Penataan Ruang.
- 

BAB VI
KLASIFIKASI BIDANG USAHA JASA PERENCANAAN DAN
PENGAWASAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Pasal 11

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi subklasifikasi bidang usaha:
- a. jasa nasihat dan pra desain arsitektural;
 - b. jasa desain arsitektural;
 - c. jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung;
 - d. jasa desain interior; dan
 - e. jasa arsitektural lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan rekayasa (*engineering*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi subklasifikasi bidang usaha:
- a. jasa nasehat dan konsultasi rekayasa teknik;
 - b. jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan;
 - c. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
 - d. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - e. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan;
 - f. jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi;
 - g. jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi; dan
 - h. jasa desain rekayasa lainnya.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi subklasifikasi bidang usaha:
- a. jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;
 - b. jasa perencanaan wilayah;
 - c. jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan lansekap; dan
 - d. jasa pengembangan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua


Klasifikasi Bidang Usaha Jasa Pengawasan

Pasal 12

Klasifikasi Bidang Usaha Jasa Pengawasan terdiri dari:

- a. Bidang usaha jasa pengawasan arsitektur;
- b. Bidang usaha jasa pengawasan rekayasa (*engineering*);
- c. Bidang usaha jasa pengawasan penataan ruang; dan
- d. Bidang usaha jasa konsultasi lainnya.

Pasal 13


- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi subklasifikasi bidang usaha:
- a. jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung; jasa
- 

- b. pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;
 - c. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air; dan
 - d. jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan rekayasa (*engineering*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
 - b. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;
 - c. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air; dan
 - d. jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas dan pengendali penataan ruang.
- (4) Klasifikasi bidang usaha jasa konsultasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi subklasifikasi bidang usaha:
- a. jasa konsultasi lingkungan;
 - b. jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan;
 - c. jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
 - d. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - e. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;
 - f. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;
 - g. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial; dan
 - h. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Bidang Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan
Yang bersifat Spesialis

Pasal 14

Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan yang bersifat spesialis, meliputi subklasifikasi bidang usaha:

- a. jasa pembuat prospektus geologi dan geofisika;
 - b. jasa survey bawah tanah;
 - c. jasa survey permukaan tanah;
 - d. jasa pembuat peta;
 - e. jasa penguji dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;
 - f. jasa penguji dan analisa parameter fisik;
 - g. jasa penguji dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal; dan
 - h. jasa inspeksi teknikal.
- 

BAB VII
Klasifikasi Bidang Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Bagian Kesatu

Pasal 15

Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi, terdiri dari :

- a. bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;
- b. bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan sipil;
- c. bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi instalasi mekanikal dan elektrik;
- d. bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi lainnya; dan
- e. bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi Spesialis.

Pasal 16

(1) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha:

- a. jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan koppel;
- b. jasa pelaksana konstruksi bangunan multi atau banyak hunian;
- c. jasa pelaksana konstruksi bangunan gudang dan industri;
- d. jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial;
- e. jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik;
- f. jasa pelaksana konstruksi bangunan hotel, restoran, dan bangunan serupa lainnya;
- g. jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan;
- h. jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan; dan
- i. jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya.

(2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha:

- a. jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, dam, dan prasarana sumber daya air lainnya;
- b. jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah;
- c. jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara;
- d. jasa pelaksana konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan dan subways;
- e. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum jarak jauh;
- f. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah jarak jauh;
- g. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas jarak jauh;
- h. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum lokal;
- i. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah lokal;
- j. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas lokal;
- k. jasa pelaksana konstruksi bangunan stadion untuk olahraga *outdoor*, dan
- l. jasa pelaksana konstruksi bangunan fasilitas olah raga *indoor* dan fasilitas rekreasi.



(3) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi instalasi mekanikal dan elektrik sebagai dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi subklasifikasi bidang usaha:

- a. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (*Air Conditioner*), pemanas dan ventilasi;
- b. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (*plumbing*) dalam bangunan dan salurannya;
- c. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan;
- d. jasa pelaksana konstruksi insulasi dalam bangunan;
- e. jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan;
- f. jasa pelaksana konstruksi pertambangan dan manufaktur;
- g. jasa pelaksana konstruksi instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, *geothermal* (*pekerjaan rekayasa*);
- h. jasa pelaksana konstruksi instalasi alat angkut dan alat angkat;
- i. jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan, gas, dan energi (*pekerjaan rekayasa*);
- j. jasa pelaksana konstruksi instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (*pekerjaan rekayasa*);
- k. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya;
- l. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10 MW;
- m. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan;
- n. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi;
- o. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telepon;
- p. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah;
- q. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah;
- r. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon;
- s. jasa pelaksana konstruksi instalasi sistem kontrol dan instrumentasi;
- t. jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik; dan
- u. jasa pelaksana konstruksi instalasi elektrik lainnya.

(4) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi subklasifikasi bidang usaha:

- a. jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;
- b. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung;
- c. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta rel kereta api; dan
- d. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah (*insinerato*).



- (2) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi meliputi subklasifikasi bidang usaha:
- a. jasa terintegrasi untuk infrastruktur transportasi;
 - b. jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi;
 - c. jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur; dan
 - d. jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.

BAB IX
PERSYARATAN DAN KEMAMPUAN UNTUK MENENTUKAN PEMBAGIAN
SUBKUALIFIKASI BADAN USAHA

Pasal 19

- (1) Kualifikasi badan usaha jasa konstruksi meliputi:
- a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Pembagian subkualifikasi usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi :
- a. kekayaan bersih;
 - b. jumlah dan kualifikasi tenaga ahli untuk subklasifikasi / klasifikasi;
 - c. pengalaman;
 - d. penanggung jawab klasifikasi (PJK);
 - e. penanggung jawab teknik (PJT);
 - f. penanggung jawab badan usaha (PJBU);
 - g. kemampuan melaksanakan pekerjaan;
 - h. batasan nilai suatu pekerjaan; dan
 - i. maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi.
- (3) Pembagian subkualifikasi usaha pelaksana konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi :
- a. kekayaan bersih;
 - b. pengalaman;
 - c. penanggung jawab klasifikasi (PJK);
 - d. penanggung jawab teknik (PJT);
 - e. penanggung jawab badan usaha (PJBU);
 - f. kemampuan melaksanakan pekerjaan;
 - g. jumlah paket sesaat;
 - h. batasan nilai satu pekerjaan; dan
 - i. maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi

BAB X
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PERUBAHAN DATA ORANG
PERSEORANGAN ATAU BADAN USAHA

Pasal 20

- (1) Laporan perubahan data orang perseorangan atau badan usaha
- a. Pendaftaran dan registrasi pada petugas loket;
 - b. Mengisi formulir perubahan data yang telah disediakan oleh petugas di badan pelayanan perizinan dengan melampirkan :
 1. F.C. IUJK;
 2. F.C. KTP;

3. Laporan Akhir Tahun Perusahaan;
 4. Laporan Hasil Pemeriksaan.
 - c. Proses verifikasi data oleh Tim Teknis dan pengecekan lapangan bila dianggap perlu; dan
 - d. Pengambilan surat keterangan yang telah disahkan oleh yang berwenang.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB XI
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
SKPD PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI

Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban SKPD pemberi IUJK Kepada Bupati dilakukan dengan cara :
- a. Proses rekapitulasi data oleh staf bersama tim teknis;
 - b. Penyusunan laporan;
 - c. Penandatanganan oleh pimpinan SKPD;
 - d. Penyampaian laporan kepada Bupati
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal Oktober 2013

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
Pada tanggal Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2013 NOMOR

↑

**ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN
UNTUK PERUBAHAN DATA**

1. Untuk mengganti alamat
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.
2. Untuk mengganti data direksi/pengurus badan usaha
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru;
 - c. *Curriculum Vitae* dari Pimpinan BUJK baru;
 - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.
3. Untuk mengganti nama perusahaan
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Akta Penggantian Nama Perusahaan;
 - c. Surat Keterangan Domisili Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
 - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.
4. Untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan;
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.
5. Untuk mengganti klasifikasi/kualifikasi
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbaharui dari Lembaga;
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.



PENGAMBILAN SERTIFIKAT

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Lampiran II
 Peraturan Bupati Nomor :
 Tanggal

**LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG
 IUK NASIONAL KEPADA BUPATI**

**LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
 TAHUN**


Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi :
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksanaan/Jasa Pengawasan

No.	Nama Pengguna Jasa, Alamat, Kota, Telepon	Nama Paket Pekerjaan Mulai-Selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Status pekerjaan tanggal 30 bulan laporan	
				Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.				Bulan Ke-1 = % Bulan Ke-2 = % Bulan Ke-3 = % Dst.	

....., 20....
 Direksi/Pengurus BUIK

Catatan :
 - Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
 - Termasuk proyek swasta (non APBN/APBD)

(.....)

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

f